

DEKONSTRUKSI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN HUKUM BAGI GURU *VIS-A-VIS* HUKUM PROGRESIF

Oleh:

Agus Harianto

(Mahasiswa S-1 Universitas Merdeka (UNMER) Pasuruan

Email: hariantoagus799@gmail.com

Abstract

This study is aimed at seeing some sides of teacher's protection of law, legal traps and an alternative of Progressive Law. From the cases observed, many teachers haven't known yet the rules concerning with the legal protection for teachers, including of that in the statute number 14 of 2005 about Teacher and Lecturer. Many legal cases happened to teachers, although they're not serious cases because the purpose is to educate students. Because parents reported to the law enforcer, the law enforcer was about to handle: to out teachers into jail. The implementation of Positive Law is likely 'black-and-white' or less of considering the aspects of humanity. As an effort to manage teachers' legal cases, Progressive Law becomes an alternative to enforce the law based on, to borrow Prof. Satjipto Rahardjo's terminology, the master of Sociology of Law and a pioneer of Progressive Law, senses of humanity and happiness together. Deconstructing the humanity-oriented legal thinking becomes the focus of the study so that teachers are not tied by legal traps that shadow them in the teaching-learning processes.

Key-words: deconstruction, teacher, protection, Progressive Law

Abstrak

Studi ini dimaksudkan untuk melihat beberapa sisi tentang perlindungan hukum bagi guru, jerat-jerat hukum bagi guru, dan alternatif Hukum Progresif. Dari kasus yang ditelaah ternyata banyak guru yang belum tahu tentang aturan perlindungan hukum bagi dirinya, termasuk yang ada di dalam UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Banyak kasus hukum yang telah menimpa guru, meskipun bukan kasus serius karena tujuannya hanya mendidik siswa. Karena ada laporan dari orangtua siswa ke penegak hukum, maka si penegak hukum segera menindaklanjuti: memproses hingga memenjarakan guru yang bersangkutan. Implementasi Hukum Positif memang terkesan 'hitam-putih' atau tidak mempertimbangkan aspek-aspek kemanusiaan. Sebagai upaya penanganan kasus hukum yang menimpa guru, Hukum Progresif menjadi satu alternatif penegakan hukum berbasis, meminjam istilah Prof. Satjipto Rahardjo, sang bagawan Sosiologi Hukum dan penggagas Hukum Progresif, nilai-nilai kemanusiaan dan kebahagiaan bersama. Dekonstruksi pemikiran hukum yang lebih manusiawi seperti inilah yang menjadi fokus studi ini agar guru tidak merasa terpedaya oleh jerat-jerat hukum yang selalu membayangi mereka dalam proses pembelajaran.

Kata kunci: dekonstruksi, guru, perlindungan, Hukum Progresif

A. Pengantar

Fenomena kasus hukum terajadi dimana-mana, termasuk di lingkungan pendidikan. Guru, sebagai tenaga pendidikan, seringkali mengalami kasus hukum yang sebenarnya guru tidak tahu atau tidak menginginkan kasus hukum itu menimpa dirinya. Ternyata, hal yang sederhana saja, yang terjadi di dunia pendidikan, terkadang dianggap sebuah kekerasan yang berdampak pada kasus hukum. Paradigma ini merupakan interpretasi seseorang bukan kelompok yang peduli terhadap

dinamika hukum yang berlaku. Menurut Rousseau (dalam Indrati, 2007), suatu undang-undang itu harus dibentuk oleh kehendak umum (*volonte generale*), dimana dalam hal ini seluruh rakyat secara langsung mengambil bagian dalam pembentukan aturan masyarakat tanpa perantara wakil-wakil.

Pendapat Rousseau di atas menunjukkan betapa masyarakat sebagai pembentuk aturan karena aturan itu untuk kepentingan mereka. Hal ini senada dengan ucapan Cicero, “Dimana ada masyarakat di situ pasti ada hukumnya” (*ubi societas ibi ius*). Oleh sebab itu, praktik hukum hendaknya ditinjau secara komprehensif agar tidak merugikan orang lain. Namun, kita seringkali menyaksikan justifikasi hukum yang merugikan banyak pihak sehingga pantaslah jika masyarakat mengatakan, “Hukum itu tajam ke bawah dan tumpul ke atas.” Diakui atau tidak, penegak hukum hanya berdasarkan bukti-bukti empiris dalam memberi sebuah keputusan yang sifatnya kurang komprehensif. Pemahaman tentang tanda-tanda, sebagai salah satu bukti terkait dalam skop rasionalitas, menjadi sesuatu yang menarik dipelajari oleh para pengambil keputusan sehingga hasilnya bisa membawa kebahagiaan bagi semua orang.

Salah satu tokoh Semiotika, selain Umberto Eco, adalah Charles Sanders Peirce yang begitu gigih menunjukkan pentingnya proses signifikasi: penanda (*signifier*) dan petanda (*signified*) untuk memahami eksistensi sebuah penampilan (*appearance*) secara menyeluruh. Lebih jauh ia berkata:

“Suatu analisis tentang esensi tanda...mengarah pada pembuktian bahwa setiap tanda ditentukan oleh objeknya. Pertama, ketika saya menyebut tanda suatu ikon, maka suatu tanda akan mengikuti sifat objeknya. Kedua, ketika saya menyebut tanda suatu indeks, kenyataan dan keberadaan tanda itu berkaitan dengan objek individual. Ketiga, ketika saya menyebut tanda suatu simbol, kurang lebih hal itu diinterpretasikan sebagai objek denotatif lantaran adanya kebiasaan (istilah yang saya gunakan untuk mencakup sifat alamiah).” (www.jhp.ui.ac.id)

Pemahaman Semiotika menjadi satu khasanah baru bagi penegak hukum untuk menjadikan *legal decision* menjadi peristiwa yang menggembirakan. Era otonomi daerah seharusnya menjadi kontrol sosial yang baik karena desentralisasi di segala bidang. Menurut Smith (dalam Gaharpung, 2004:56) adanya desentralisasi dan Otonomi Daerah sangat penting dilihat dari: (1) *political equality*, partisipasi masyarakat dalam aktivitas politik, (2) *local accountability*, akan memperhatikan hak-hak rakyat, dan (3) *local responsiveness*, diharapkan akan mempermudah antisipasi terhadap berbagai masalah yang muncul dan sekaligus meningkatkan akselerasi pembangunan sosial dan ekonomi daerah.

Dari tiga alasan yang dikemukakan di atas, alasan yang ketiga yaitu *local responsiveness* yang bisa dijadikan medium untuk mengantisipasi beragam permasalahan hukum yang akan muncul dengan analisis konten dan konteks yang rasional dan adil agar tidak merugikan salah satu pihak saja. Dengan demikian, permasalahan hukum yang menimpa guru, khususnya, bisa dilihat dari aspek sosiologis

yang sarat nilai-nilai kemanusiaan dan lingkungannya, bukannya hanya dilihat dalam tumpukan aturan belaka. Tapi sayang, fakta di lapangan berbicara lain.

Tindakan kekerasan, misalnya, diinterpretasikan dengan bahasa yang kaku dan lepas dari aspek Hermeneutika dan Semiotika sehingga guru seringkali menjadi korban pemidanaan orangtua karena tidak puas dengan perlakuan mereka. Menurut Fitzgerald (dalam Rahardjo), interpretasi itu ada dua: (1) semata-mata menggunakan kalimat-kalimat dari peraturan sebagai pegangannya, ia tidak keluar dari *litera legis*. (2) Fungsional yaitu interpretasi bebas yang tidak mengikatkan diri sepenuhnya kepada kalimat dan kata-kata peraturan, melainkan mencoba untuk memahami maksud sebenarnya dari suatu peraturan dengan menggunakan berbagai sumber lain yang dianggap bisa memberikan kejelasan yang lebih memuaskan. Interpretasi yang kedua inilah yang seharusnya dijadikan pijakan dalam memutuskan sebuah perkara, termasuk perkara hukum yang menimpa guru.

B. Tipologi Kasus Hukum Guru

Merujuk fakta di atas, guru sudah tidak dihargai karena dianggap orangtua tidak mampu menanamkan nilai-nilai moral dalam dimensi budaya keadaban (*culture of civility*). Atas praduga ini tidak jarang guru menjadi pesakitan dalam praktik hukum konkret. Nampaknya, benar apa yang dikatakan Schrag (dalam Atmasasmita, 2013). Ia mengatakan, “Seorang menjadi penjahat bukan karena ia melanggar undang-undang, melainkan karena ia ditetapkan demikian oleh penguasa.” Jadi, penguasalah yang menjadi ‘the agent of executing’ dan juga penetapan masalah, apa pun jenisnya. Data dari *Okenews.com* berikut ini menunjukkan betapa kasus hukum benar-benar menimpa guru di dalam sekolah, saat pembelajaran berlangsung.

1. Mencubit siswa

Mulanya seorang pelajar di SMPN 1 Bantaeng bermain kejar-kejaran dan baku siram dengan sisa air pel. Ternyata, siraman tersebut mengenai salah satu guru, Nurmayani. Siswa tersebut pun langsung digiring ke ruang Bimbingan Konseling (BK) dan dicubit. Usai mendapati laporan dari sang anak, walimurid yang juga merupakan anggota kepolisian itu pun langsung melanjutkan kasus tersebut ke ranah hukum. Bu Guru Maya pun dipenjara sambil menjalani persidangan.

2. Gara-gara potong rambut

Seorang guru di SMAN 2 Sinjai Selatan, Sulawesi Selatan, Mubazir, menertibkan siswa dengan memotong rambut gondrong. Salah satu siswa Saharuddin, menolak upaya Mubazir, dengan alasan akan memotong sendiri rambutnya. Namun, hampir seminggu rambut Saharuddin masih panjang hingga Mubazir pun memotongnya secara paksa. Tidak terima dengan perilaku sang guru, orangtua Saharuddin bernama Arifin-Najmiah pun menempuh jalur hukum. Langkah ini membuat guru honorer Pendidikan Olahraga tersebut mendekam di penjara.

3. Menampar siswa

Melihat siswanya ribut saat waktunya salat, seorang guru di SMPN 3 Benteng di Kabupaten Selayar, Muh. Arsal menampar siswanya. Persoalan ini pun berlanjut ke meja hijau karena orangtua murid tidak terima dengan tindakan guru tersebut. Walimurid tersebut bersikukuh tidak mau memaafkan perlakuan sang guru dan menolak berdamai.

4. Menyuruh salat zuhur

Darmawati, guru mata pelajaran agama di SMAN 3 Parepare, Sulawesi Selatan, divonis tiga bulan penjara dengan masa percobaan tujuh bulan oleh Pengadilan Negeri Parepare, pada Jumat, 28 Juli 2017. Darmawati dianggap bersalah karena memukul salah seorang siswi berinisial AY dengan mukena saat waktu salat zuhur tiba. Orangtua AY yang menerima laporan dari anaknya tidak terima dan melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian. Padahal, sekolah sudah menyatakan sejak awal perihal kewajiban salat zuhur berjemaah. Darmawati membantah bahwa dirinya memukul AY. Ia mengatakan bahwa ia hanya menepuk pundak AY menggunakan mukena, hal itu dibuktikan dari hasil visum terhadap AY yang tidak ditemukan luka sedikit pun.

C. Amanat UU No. 14 Tahun 2014 tentang Guru dan Dosen

Perlindungan hukum bagi guru sangatlah penting untuk menjamin keamanannya dalam berkarier. Semakin guru merasa aman, semakin enak pula ia mengajar dan menyampaikan ilmunya kepada siswa. Namun, tidak selamanya kondisi yang kondusif ini dirasakan oleh guru, khususnya jika guru salah menangani siswa.

Negara mempunyai tugas memastikan pelaksanaan hak dan kewajiban warga negaranya berjalan dengan baik. Disamping itu, negara juga harus dapat mencegah terjadinya risiko yang selalu mengancam warga negaranya dengan baik pula. Jika kita lihat pesan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) Tahun 1945 tampaklah dengan jelas bahwa *negara bertugas mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya, termasuk di dalamnya rakyat mendapatkan perlindungan hukum secara komprehensif.*

Senada dengan pesan holistik UUDNRI 1945, H.W.R. Wade (*Character of the Law*, 1986) mengatakan tentang pentingnya perlindungan hukum bagi masyarakat atau warga negaranya: “.....*the need to protect the citizen against arbitrary government.*”

Spirit perlindungan hukum di atas terlihat salah satunya dalam Undang-undang Guru dan Dosen dimana ia menjadi objek kajian perlindungan hukum bagi profesi guru. Perlindungan hukum bagi profesi guru, pada umumnya, bisa dipahami dengan menelusuri sumber pengaturannya, yaitu sejarah yang termanifestasikan dari landasan filosofis, yaitu Pancasila. Sebagaimana rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang telah dibahas di atas, sangat jelaslah pengertian guru dengan tugas keprofesiannya.

Jika dilihat Bab IV Guru, Bagian Ketujuh, Perlindungan, Pasal 39 ayat (1), (2), dan (3)

sebagai berikut. 1. Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas. 2. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. 3. Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.

Menyoal perlindungan hukum, semua guru harus dilindungi secara hukum dari segala anomali yang berpotensi menimpa guru. Perlindungan hukum tersebut meliputi perlindungan yang muncul akibat tindakan dari peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi atau pihak lain, berupa: (1) tindak kekerasan; (2) ancaman, baik fisik maupun psikologis; (3) perlakuan diskriminatif; (4) intimidasi; dan (5) perlakuan tidak adil (Trianto & Tutik, 2006;). (www.quareta.com).

Di sisi lain, di undang-undang yang berbeda, yaitu UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, Bab III Tugas dan Wewenang, Bagian Pertama Umum, Pasal 30, ada tiga tugas dan wewenang kejaksaan, yaitu: (1) Di bidang pidana, (2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, dan (3) Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan: a. peningkatan kesadaran hukum masyarakat; b. pengamanan kebijakan penegakan hukum. (Hanya poin a dan b yang diambil, dari UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, karena berkenaan peningkatan kesadaran hukum dan penegakan hukum bagi masyarakat).

Dari paparan di atas, perihal perseorangan, kelompok orang, atau lembaga yang memberi penyuluhan hukum berbasis UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan UU 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, maka implemmtasi perlindungan hukum bagi guru dirasa masih kurang optimal, jika dianggap ada. Pemberian penyuluhan atau upaya pembelaan hukum bagi guru yang ‘tersandung’ kasus hukum, baik ringan, sedang, atau pun berat, terkadang hanya dilakukan secara independen, baik yang disediakan oleh organisasi profesi atau pun secara perorangan.

A. Struktur dan Kedudukan Organisasi Profesi Keguruan

Berdasarkan struktur dan kedudukannya, organisasi profesi kependidikan terbagi atas tiga kelompok, yaitu:

1. Organisasi profesi kependidikan yang bersifat lokal (kedaerahan dan kewilayahan), misalnya Serawak Teachers' Union di Malaysia.
2. Organisasi profesi kependidikan yang bersifat nasional seperti Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).
3. Organisasi profesi kependidikan yang bersifat internasional seperti UNESCO (*United Nations Educational, Scientific, and Culture Organization*).

B. Tujuan Organisasi Profesi Keguruan

Menurut UU Guru dan Dosen pasal 40 ayat 1, organisasi profesi keguruan mempunyai tujuan untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karir, wawasan pendidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian dalam masyarakat. Sementara itu, dalam PP No. 38 tahun 1992, pasal 61, ada lima misi dan tujuan organisasi kependidikan, yaitu: meningkatkan dan/atau mengembangkan: (1) karier, (2) kemampuan, (3) kewenangan profesional, (4) martabat, dan (5) kesejahteraan seluruh tenaga kependidikan. Sedangkan visinya secara umum ialah terwujudnya tenaga kependidikan yang profesional. Selain itu organisasi profesi guru juga mempunyai kewenangan: a. menetapkan dan menegakkan kode etik guru, b. memberikan bantuan hukum kepada guru, c. memberikan perlindungan profesi guru, d. melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru, dan d. memajukan pendidikan nasional.

C. Jenis-Jenis Organisasi Keguruan

Di samping enam organisasi profesi yang ada dan diakui secara nasional, komunitas guru juga memiliki 'organisasi profesi mikro' artinya sebuah perkumpulan yang didirikan untuk silaturahmi bidang studi dengan varian programnya. Perkumpulan guru ini memiliki tujuan yang relatif sama dengan organisasi-organisasi profesi lainnya yaitu untuk meningkatkan kompetensi akademik mereka. Perkumpulan-perkumpulan itu adalah: (1) Musyawarah Guru Mata Pelajaran di Sekolah (MGMP), tempat dimana guru yang serumpun berkumpul membicarakan persoalan bidang studi sesuai mata pelajaran, (2) Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), tingkat Kabupaten/Kota yang dilegalitas-formalkan oleh Dinas Pendidikan setempat. MGMP ini merupakan medium konsolidasi program-program Dinas Pendidikan. (3) Ikatan Sarjana Bidang Studi, misal: Ikatan Guru Bahasa Inggris, Ikatan Sarjana IPS, dll. yang lebih memfokuskan pada kompetensi berbasis akademis, dll.

Apa pun bentuk organisasi profesi yang diikuti guru, baik kecil atau besar, sangat bermanfaat bagi mereka untuk menyamakan persepsi dan juga sebagai ajang pertukaran informasi tentang strategi, teknik, dan pendekatan dalam pembelajaran serta problematikan pembelajaran.

Di samping organisasi profesi berkelas lokal, ada juga organisasi profesi yang berskala nasional dan sudah dilegalkan Pemerintah eksistensinya untuk menjadi wadah aspirasi guru. Adapun tujuan kolosal dari organisasi profesi ini adalah sebagai berikut.

1. Fungsi Pemersatu

Yaitu dorongan yang menggerakkan para profesional untuk membentuk suatu organisasi keprofesian. Motif tersebut begitu bervariasi, ada yang bersifat sosial, politik ekonomi, kultural, dan falsafah tentang sistem nilai. Namun, umumnya dilatarbelakangi oleh dua motif, yaitu motif intrinsik dan ekstrinsik. Secara Intrinsik, para profesional terdorong oleh keinginannya mendapat kehidupan yang layak, sesuai dengan tugas profesi yang diembannya. Bahkan, mereka terdorong untuk menjalankan tugasnya sebaik mungkin. Secara Ekstrinsik mereka terdorong oleh tuntutan masyarakat pengguna jasa suatu profesi yang semakin hari semakin kompleks.

Kedua motif tersebut sekaligus tantangan bagi pengembangan profesi. Namun, kesadaran inilah yang menyebabkan para professional membentuk organisasi profesi. Dengan demikian, organisasi tersebut dapat dijadikan pemersatu antarprofesi, yang diharapkan organisasi kependidikan memiliki kewibawaan dan kekuatan dalam menentukan kebijakan dan melakukan tindakan bersama yaitu ipaya melindungi dan memperjuangkan kepentingan para pengemban profesi kependidikan itu sendiri dan kepentingan masyarakat pengguna jasa profesi.

2. Fungsi Peningkatan Kemampuan Profesional

Fungsi kedua dari organisasi kependidikan adalah meningkatkan kemampuan profesional pengemban profesi kependidikan ini. Fungsi ini secara jelas tertuang dalam PP No. 38 tahun 1992, pasal 61 yang berbunyi:

“Tenaga kependidikan dapat membentuk ikatan profesi sebagai wadah untuk meningkatkan dan mengembangkan karier, kemampuan, kewenangan profesional, martabat, dan kesejahteraan tenaga kependidikan.”

Bahkan dalam UUSPN tahun 1989, pasal 31 ayat 4 dinyatakan bahwa: “Tenaga kependidikan berkewajiban untuk berusaha mengembangkan kemampuan profesionalnya sesuai dengan perkembangan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembangunan bangsa.” Kemampuan yang dimaksud adalah apa yang disebut dengan istilah kompetensi. Kompetensi merupakan kecakapan atau kemampuan mengerjakan kependidikan. Peningkatan kemampuan profesional, sesuai amanat Kurikulum 2013 (K-13), dapat dilakukan melalui dua program, yaitu: Program Terstruktur dan Program Tidak Terstruktur. (www.huseinmuhibbi.blogspot.com).

Melihat kompleksnya tugas dan tanggung jawab guru berbasis aturan yang ada, maka guru tidak sempat memikirkan aturan yang ada, apalagi aturan tentang perlindungan hukum bagi dirinya. Kalau pun ada, hanya sedikit guru yang tahu tentang hal itu semua. Fenonema ini terkadang

mengakibatkan kurang terkontrolnya interaksi mereka selama proses pembelajaran, khususnya bagi guru-guru yang temperamental. Jika tindakan guru, dalam menangani siswanya keterlaluhan, maka bisa jadi akan menjadi satu bentuk perilaku kekerasan pada anak atau siswa dan akan berujung pada delik hukum. Menurut Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Bab IV Guru, Bagian Kesatu Kualifikasi, Kompetensi, dan Sertifikasi, Bagian Kedua Hak dan Kewajiban, Pasal 14 (1) Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak: a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial; b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja; dll. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kesembilan Organisasi Profesi dan Kode Etik, Pasal 41 (1) Guru membentuk organisasi profesi yang bersifat independen. (2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karier, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat. (3) Guru wajib menjadi anggota organisasi profesi. (4) Pembentukan organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (5) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat memfasilitasi organisasi profesi guru dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi guru.

Pasal 42 Organisasi Profesi guru mempunyai kewenangan: a. menetapkan dan menegakkan kode etik guru; b. memberikan bantuan hukum kepada guru; c. memberikan perlindungan profesi guru; dll. Pasal 43 (1) Untuk menjaga dan meningkatkan kehormatan dan martabat guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan, organisasi profesi guru membentuk kode etik. (2) Kode etik, dll. (www.luk.staff.ugm.ac.id)

Adapun macam-macam Organisasi Profesi Guru yang dimaksud UU Guru dan Dosen di atas, disahkan Pemerintah melalui Surat Dirjen GTK tanggal 4 Desember 2015 adalah sebagai berikut.

1. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)
2. Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PERGUNU)
3. Ikatan Guru Indonesia (IGI)
4. Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI)
5. Federasi Serikat Guru Indonesia (PSGI)
6. Federasi Guru Independen Indonesia (PGII). (www.ainamulyana.blogspot.com)

Apa pun Organisasi Profesi yang dipilih pastilah menyiapkan para advokat atau pengacara dalam struktur kepengurusannya. Hal ini dimaksudkan untuk meneruskan amanat UU yaitu untuk memberi perlindungan hukum kepada guru. Masalah efektivitas dan efisiensi peran advokat ini bergantung pada organisasi masing-masing. Apa pun kenyataannya, meskipun ada komposisi struktur ahli hukum, mereka kenyataannya tidak banyak membantu guru. Realitas ini terbukti semakin

terpuruk dan ‘teralienasi’ guru ketika mendapat kasus hukum. Perlindungan dan pembelaan hukum terhadap guru tidak banyak dilakukan organisasi profesi, apalagi kasusnya menyangkut pidana berat. Kalau pun ada, jumlahnya sangat terbatas. Fenomena guru ‘tersandung hukum’ masih terjadi di beberapa daerah. Undang-undang sudah dibuat. Tinggal kemauan untuk melakukan perlindungan dan pembelaan hukum bagi guru agar kasusnya tidak berlarut-larut dan efek psikologis tidak berjalan begitu lama.

Fakta-fakta aturan hukum di atas, terkesan kurang maksimal implementasinya karena keterbatasan *job description* yang dibuat. Akibat kurangnya sosialisasi peraturan secara intensif, maka guru merasa tidak dilindungi secara hukum. Bahkan, ironisnya, kesaksian anak kecil seringkali dijadikan bukti oleh orangtua padahal tidak benar. Pola mendidik guru dirasa serba sulit. Di satu sisi, kondisi siswa yang sulit diatur menyebabkan guru harus lebih tegas. Di sisi lain, jika guru terlalu sabar, maka siswa pun kurang perhatian dan, pada akhirnya, akan berdampak pada raihan nilai yang mengecewakan. Akhirnya, karena ketakutan, guru terkesan ada upaya ‘pembiaran’ dalam segi ‘mendidik’ siswa, khawatir dilaporkan oleh siswanya ke orangtua. Mereka tetap ‘mengajar’ sebatas transfer materi ajar.

Ketakutan yang dialami guru menjadi sesuatu yang fenomenal dan selalu menghantuinya. Derrida dalam *Positions* (dalam Ali, 2014), mengatakan:

“Jejak kekerasan dalam hukum selalu terlupakan oleh perjalanan waktu dan tersembunyikan oleh berbagai fiksi tentang moralitas penegak hukum. Akibatnya, kita sering tidak mengenali lagi adanya kekerasan yang diproduksi oleh berbagai produk hukum dan menganggapnya sebagai keharusan moral dalam kehidupan masyarakat di Indonesia.”

Melihat realitas di atas, nampaknya kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan dirasa perlu mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum agar mereka terdampingi, baik secara fisik atau pun psikis. Karena minimnya pengetahuan guru tentang hukum atau, bahkan, ketidaktahuan tentang fenomena hukum dan aturan yang mengikatnya, semua warga sekolah menjadi ketakutan dalam jerat-jerat hukum jika mereka salah menangani siswa. Oleh sebab itu, optimalisasi peran advokasi di organisasi profesi, sapa pun organisasi yang diikuti guru, harus benar-benar berdaya untuk menegakkan keadilan dan kebenaran bagi para anggotanya. Hal ini senada dengan tujuan asasi dari hukum progresif yaitu menciptakan kebahagiaan, fisik dan psikis. Upaya advokasi ini dimaksudkan untuk memberi pemahaman hukum kepada guru atau pun menyelesaikan kasus hukum yang mungkin menimpa guru dimana pun ia berada. Mengapa hal ini perlu dilakukan? Paling tidak, jika hal ini dilakukan, akan mengurangi efek psikologis negatif yang mungkin ada pada diri guru.

Dengan kata lain, perlu mengembangkan, menurut Elfikky (2010), *Positive Feeling*, untuk menciptakan lingkungan yang menyenangkan. Jika ada guru yang terkena kasus hukum, ia tidak rutin datang memenuhi panggilan dari penegak hukum. Ia datang seperlunya saja dan guru tidak perlu

banyak meninggalkan jam pelajaran. Apalagi jika ada saksi yang dipanggil mengenai kasus yang sama, akan semakin membuat keresahan baru dan mereka juga tidak bisa optimal mengajar.

Efek psikologis negatif mungkin dihantui perasaan mendekam di penjara atau cap kriminal. Dalam **Teori Labeling** (*Labeling Theory*) dalam studi kriminologi, cap yang dilekatkan ke seseorang biasanya menyangkut dua kategori. Romli Atmasasmita (2013:50) dalam bukunya berjudul: **“Teori dan Kapita Selekta Kriminologi”** mengklasifikasi ada dua konsep penting dalam teori *labeling* (*labeling theory*) yaitu: *primary deviance* (perilaku menyimpang ada waktu pertama kali) dan *secondary deviance* (reorganisasi psikologis dari pengalaman seseorang sebagai akibat dari penangkapan dan cap sebagai penjahat).

Dari fakta-fakta di atas, kalau ditelusuri dengan seksama, ternyata persoalannya kecil, seperti mencubit, memotong rambut, menampar, memukul dengan mukena, dan menjewer telinga. Sebenarnya, aktivitas yang dilakukan guru ini, kalau pun disebut sebagai kekerasan, disebut ‘kekerasan edukatif’ (*educative violence*) yang tidak bisa ditolerir dalam hukum positif yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu, khusus untuk guru harusnya menggunakan Hukum Progresif yang didasarkan nilai-nilai kemanusiaan dan suara hati nurani. Ini adalah satu bentuk pembaharuan hukum yang menjadi satu keniscayaan. Teguh Prasetyo (dalam Yanto, 2020:55) mengatakan:

“Pembaharuan hukum diartikan sebagai suatu proses melakukan pengujian terhadap berbagai rumusan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terhadapnya diimplementasikan sejumlah perubahan agar dapat tercapai efisiensi, keadilan dan juga kesempatan untuk memperoleh keadilan menurut hukum yang berlaku.”

D. Dekonstruksi Hukum yang Berwajah Moralitas , Sebuah Solusi?

Kelahiran Filsafat Post-modernisme atau orang menyebutnya ‘Filsafat Kegilaan’ karena berbasis pada salah satu buku spektakuler Michel Foucault (1966) berjudul *Madness and Civilization* (Kegilaan dan Peradaban). Sebagai dinamika pemikiran berbasis *‘intellectual shock,’* Post-modernisme hadir dan mendekonstruksi pemikiran yang *‘jumud’* dan absolut serta mendeklarasikan adagium: “Hukum sebagai panglima.” Dengan demikian, keputusan hukum, seperti di Indonesia yang menganut Hukum Positif karena mengadopsi pola aturan Eropa Kontinental, bersifat mutlak benar dan mengabaikan keadilan dan kebahagiaan masyarakat dimana hukum itu mengakar.

Selain Foucault, ada tokoh-tokoh besar lain dalam Post-modernisme yaitu Nietzsche (tokoh brilian Filsafat Eksistensialisme asal Jerman), Jean Paul Sartre (pelanjut Nietzsche, bersama tokoh-tokoh lain, seperti Karl Jaspers, Martin Heidegger, dan Soren Aabye Kierkegaard, telah membangun ‘pondasi’ Post-Modernisme), Ferdinand de Saussure (tokoh awal Semiotika), Jean Baudrillard, Jean Francois Lyotard, Gill Deleuz, Felix Guattari, Jacques Derrida, dll. Dari tokoh yang terakhir ini kita mengenal terminologi ‘dekonstruksi’ dan *‘difference’* (tulisananya berbeda dengan bahasa Inggris yang

biasanya, yaitu *'difference'*). Tulisan Derrida yang menggemparkan dunia berjudul: *Deconstruction and the Study of Discourse* (Dekonstruksi dan Studi tentang Diskursus).

Pemikiran Derrida tentang *'deconstruction'* bermula pada bukunya, *Of Grammatology*, dimana ia menjelajah interelasi antara nahasa dan konstruksi makna. Tiga ide penting yang mendasari *'dekonstruksi'* adalah (1) logosentrisme, (2) reduksi makna (jika dipindah ke bentuk tulisan), dan (3) reduksi makna mengalami oposisi dalam konsep dirinya sendiri (*differance*). Bahkan, lebih lanjut Derrida mengatakan, *"These three features found the possibility of deconstruction as an on-going process of questioning the accepted basis of meaning."* (Tiga hal penting ini yang memungkinkan dekonstruksi sebagai proses yang berkelanjutan untuk bertanya dasar makna yang sudah diterima).

Dari pernyataan ini mengarahkan menuju konteks bahasa yang bisa diterapkan dalam ilmu hukum. Derrida menganggap dekonstruksi sebagai *a 'problematization of the foundation of law, morality and politics.'* (problematisasi dasar hukum, moralitas, dan politik). Sebagai tambahan, Derrida mengatakan, *'foreseeable and desirable that studies of deconstructive style should culminate in the problematic of law and justice.'* *Deconstruction is therefore a means of interrogating the relationship between the two.* (bisa diprediksi dan disukai bahwa studi tentang model dekonstruksi harus tertanam dalam problematika hukum dan keadilan). (www.criticallegalthinking.com).

Dalam tulisan ini pula Derrida melontarkan pernyataannya yang mengejutkan dan sekaligus kontroversial: *"There is nothing beyond the text."* (Tidak ada sesuatu di luar teks). Waktu menjadi dosen tamu di salah satu universitas di Amerika, salah seorang mahasiswanya bertanya tentang pernyataannya. "Tadi Anda menyatakan bahwa tidak ada sesuatu di luar teks. Bagaimana dengan rumah, pohon, pemandangan, kampus, dll. yang bisa kita lihat?" Dengan ringannya Derrida menjawab, *"They are parts of the text."* (Mereka adalah bagian dari teks). Dari Derrida inilah muncul juga *Hermeneutics* (Hermeneutika), yaitu ilmu tentang tanda (*signifier and signified*), makna, dll.

Dari Derrida inilah Professor Satjipto Rahardjo, penggagas Hukum Progresif, itu mendapat ide melakukan *'dekonstruksi'* terhadap ilmu hukum dan fenomena hukum yang dianggap kurang berpihak ke rakyat dan menumbuhkan keadilan serta kebahagiaan. Baginya, hukum itu harus mampu menciptakan kebahagiaan. Selain itu, Prof. Tjip juga mengatakan, "Hukum itu untuk manusia, bukan sebaliknya." Ia menambahkan, "Hukum itu bukan hanya bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur, dan cita-cita." Prof. Tjip juga mengatakan bahwa hukum progresif merupakan perpaduan beberapa faktor sebagai unsur, seperti: misi hukum, paradigma yang digunakan, pengetahuan hukum, peraturan perundang-undangan, penggunaan teori-teori tertentu, sampai kepada hal-hal yang bersifat keperilakuan dan psikologis, seperti tekad dan kepedulian (*commitment*), keberanian (*dare*), determinasi, empati, serta rasa-perasaan (*compassion*).

Merujuk pendapat-pendapat penting Prof. Tjip, ternyata sebuah keputusan hukum jika dilakukan hendaknya berdasarkan perpaduan unsur sehingga keputusan hukum itu bisa menciptakan

keadilan dan kebahagiaan. Bagi Prof. Tjip, karena substansinya adalah manusia, maka manusialah yang harus memperoleh kebahagiaan. Dengan begitu, para penegak hukum harus membuka diri untuk memahami, menurut ide Freire (2021), *'how to humanize and liberate people'* dari 'keterpurukan keputusan hukum.' Lebih jauh Prof. Tjip mengatakan:

“... cara berhukum progresif dimasukkan ke dalam tipe 'berhukum dengan nurani' (*conscience*). Penilaian keberhasilan hukum dilihat dari penerapannya yang bermakna dan berkualitas. Cara berhukum itu tidak hanya menggunakan rasio (logika), melainkan juga sarat dengan kenuraniahan atau *compassion*.”

Pendapat-pendapat yang dikemukakan Prof. Tjip, selain berangkat dari ide-ide dekonstruktif, juga berangkat dari pemikiran: *Law as a process* dan *law in the making*. Dua pendapat ini menunjukkan betapa hukum itu dinamis. Inilah dekonstruksi hukum menjadi 'hukum progresif.' Sisi perjuangan Prof. Tjip mengingatkan kita perjuangan Syari'ati dalam membela kaum tertindas (*musthad'afin*). Ia menawarkan *'revolt ideology'* (ideologi revolusioner). Ideologi seperti inilah yang menjadi 'titik sentral' dekonstruksi karena, seperti diketahui, Syari'ati adalah murid Jean Paul Sartre, salah satu inspirator Post-modernisme. Dengan kata lain, Prof. Tjip menapaki perjalanan kariernya dengan menyuarakan *'sense of humanity'* yang menjadi 'objek' hukum. Tapi, di penghujung hidupnya, ia tertarik *'deep ecology'* (ekologi terdalam) berkenaan dengan lingkungan hidup. Akhirnya, ia pun mengatakan, "Hukum itu untuk semua ciptaan Tuhan." Pemikiran-pemikiran dekonstruktif tentang hukum progresif dikatakan para Tjipian, pengikut pemikiran-pemikiran Prof. Tjip, seperti: Prof. Suteki, Direktur Satjipto Rahardjo Institute, Denny Indrayana, Bernadr L. Tanya, dll.

Menurut hemat penulis, nampaknya, ahir perjalanan karier Prof. Tjip mirip tokoh-tokoh dunia yang merindukan bisa menggapai 'Kesempurnaan-Nya' sebagai wujud penyerahan diri seutuhnya. Biasanya, orang seperti ini, baik pemikiran, sikap, tindakan, dll., kembali ke Sang Pencipta sebagaimana tertulis dalam Al-Qur'an: *"Innalillahi wa inna ilaihi raaji'uun."* (Kami berasal dari Allah dan akan kembali kepada-Nya). Para pemikir besar dunia pastilah mengalami *'religious experience'* seperti ini dengan tingkat 'kehadiran' Tuhan yang berbeda. Pemikiran Prof. Tjip tentang *'deep ecology'* menunjukkan betapa teologi sosial, teologi kerakyatan, teologi lingkungan, dll. terimplementasi dalam struktur kehidupan manusia, dalam bentuk *mu'amalah* (perbuatan baik). Dengan begitu, hukum manusia, termasuk hukum progresif, merupakan ikhtiar manusia sebagai *'khalifah fii al-ard.'*

Hukum Allah yang tertuang di dalam Al-Qur'an dan Sunnah (Hadits) bersifat abadi dan lengkap. Hal ini, mungkin, sesuai pernyataan Derrida di atas, *"There is nothing beyond the text."* Selain itu, bisa jadi di penghujung perjalanan hidupnya, Prof Tjip mulai mampu berkomunikasi intrapersonal dengan Tuhan sehingga lahir pemikiran bahwa hukum manusia itu terbatas dan bagian dari hukum Allah yang maha luas dan kekal abadi. Dalam hukum Allah

ini, Prof. Tjip akan menemukan tujuan hukum yang dicita-citakan yaitu untuk kebahagiaan manusia. Untuk menjelaskan keuniversalan hukum Allah berfirman dalam Al-Qur'an:

“Dan Kami telah menurunkan kitab sebagai penjas bagi segala sesuatu, petunjuk, rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang muslim.” (QS. An-Nahl : 89).

“Tidaklah Kami luput di dalam kitab (Al-Qur'an) dari sesuatu apa pun.” (QS. Al-An'am : 38)

Firman Allah di atas menunjukkan keperkasaan hukum Allah yang meliputi dan menjadi penjas bagi manusia agar mereka mendapat petunjuk yang jelas dan benar sehingga mereka bersama orang-orang yang diberi hidayah.

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi.” (Surah al-Qashash [28]:77). (www.percikaniman.id).

Karena terinspirasi integrasi Hukum Allah (Al-Qur'an dan Hadits) dengan hukum manusia, termasuk hukum progresif, maka Turiman, dalam Disertasi Doktornya berjudul: *Memahami Hukum Progresif Prof Satjipto Rahardjo Dalam Paradigma "Thawaf" (Sebuah Komtemplasi Bagaimana Mewujudkan Teori Hukum Yang Membumi/Grounded Theory Meng-Indonesia)*, mencoba menganalisis pemikiran Prof. Tjip dengan paradigma “*Thawaf*,” bernuansa kecerdasan spiritual, dan berkata:

“Karena pemikiran yang *out of the box* dari Prof. Satjipto Rahardjo (Pak Tjip), konsekuensi yang muncul, bahwa para ilmuwan hukum akan diajak “*thawaf*” untuk menjelajah hukum secara luas yang intinya tidak lain adalah *searching for truth* (mencari kebenaran). Inilah sebuah ‘*master key*’ pemikiran beliau, bahwa setiap akademisi hukum memiliki kewajiban mencari kebenaran. Pencarian kebenaran inilah, sebenarnya yang disebut sebagai proses pemaknaan terhadap hukum, dan ini pula merupakan kesadaran visioner, bahwa tugas ilmuwan adalah mencerahkan masyarakat, sehingga dunia pendidikan memberikan kontribusi dan tidak melakukan pemborosan atau sering disebut oleh beliau hukum bukan untuk hukum tetapi hukum dibuat untuk manusia.”

Pemikiran Prof. Tjip di atas menunjukkan komitmennya terhadap perjuangan menegakkan supremasi kemanusiaan agar mereka bisa menikmati ‘kebahagiaan’ yang merupakan implikasi positif dari praktik hukum. Berikut ini adalah kritik Prof. Tjip tentang eksistensi hukum dan kritik yang bersifat komparatif-rasional. Berikut ini ucapan Prof. Tjip:

“Berbagai perspektif dalam memahami pemikiran hukum yang berkembang saat ini baik doktrinal maupun yang non-doktrinal atau yang melakukan pendekatan analisis normologik, yakni wajah hukum yang beragam: (1) wajah hukum yang sarat dengan asas keadilan, (2) wajah hukum yang sarat dengan norma yang dipoitifkan melalui peraturan perundang-undangan dan (3) wajah hukum yang *judge-made* atau yang tampil dalam putusan-putusan hakim. Tipologi wajah hukum yang demikian itu selalu eksis sebagai bagian dari suatu sistem doktrin atau ajaran, yakni ajaran tentang bagaimana hukum harus diketemukan atau diciptakan

untuk menyelesaikan perkara atau *problem solving*, baik dari dimensi kenegaraan maupun dimensi kemasyarakatan. Sebaliknya, dengan yang melakukan analisis nomologik, yakni logika hukum yang berlandaskan pada *nomos* (realitas sosial). Konsep hukum yang demikian itu jelas tidak akan menampilkan wajah hukum yang normatif (*rules*), melainkan sebagai *regularities* (pola-pola perilaku) yang terjadi di alam pengalaman dan atau sebagaimana yang tersimak di dalam kehidupan sehari-hari. (*sine ira et studio*).” (*ibid.*, hal. 4)

Bagi Satjipto Rahardjo, teori bukanlah harga mati, bahwa ilmu hukum itu sangat labil dan atau selalu berubah (*the changing frontier of science*) dan ini pula yang disebutnya dengan “*the state of the arts in science*.” Untuk itulah, ‘hukum harus selalu mengalami referendum.’ Atas pertimbangan ini, hadirnya budaya hukum (*legal culture*) merupakan suatu keharusan dalam revitalisasi hukum. Lawrence F. Friedman berkata:

“Konsep budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Dengan kata lain, budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan, tanpa adanya budaya/kultur hukum, maka sistem hukum sendiri tidak berdaya.”

Dari semua aliran pemikiran tentang hukum, baik aliran sosiologis (Roscoe Pound), aliran realis (Holmes), aliran antropologis (Schapera dan Gluckman), aliran hukum alam (Aristoteles, Thomas Aquinas, John Locke, dan Immanuel Kant), aliran positivis (John Austin, Blackstone, dan Hans Kelsen), maka perlu dilakukan, meminjam terminologi Derrida, ‘dekonstruksi’ paradigma lama menuju paradigma baru. Mengapa demikian? Karena hakekat dari semua hukum adalah perintah (*command*), yang dibuat oleh penguasa yang berdaulat yang ditujukan kepada yang diperintah dengan disertai sanksi apabila perintah itu dilanggar. Semua hukum positif adalah perintah. Perintah dari yang berdaulat atau *command of the sovereign* atau *command of the law-giver*. (*ibid.*, hal.13)

Untuk mendukung, meminjam istilah Russel, seorang filsuf Rasionalis Inggris, ‘*falsified ideas*,’ Bagir Manan, berbicara tentang kelemahan atau kekurangan peraturan perundang-undangan, seperti: (1) Peraturan perundang-undangan tidak fleksibel. Tidak mudah menyesuaikannya dengan masyarakat. Pembentukan peraturan perundang-undangan membutuhkan waktu dan tata cara tertentu. Sementara itu, masyarakat berubah terus bahkan mungkin sangat cepat. Akibatnya, terjadi ‘jurang pemisah’ antara peraturan perundang-undangan dengan masyarakat. (2) Peraturan perundang-undangan tidak pernah lengkap untuk memenuhi semua peristiwa hukum atau tuntutan hukum dan ini menimbulkan apa yang lazim disebut ‘kekosongan hukum.’ (*ibid.*, hal. 13).

Herbermas, mengenai perubahan sosial, membedakan tiga macam aliran paradigma, yaitu: *instrumental knowledge* (ilmu sosial diposisikan bebas nilai), *hermeneutic/interpretative knowledge* (berbasis pada Filsafat Fenomenologi yaitu melihat realitas berubah-ubah) dan *emancipatory knowledge* (menggunakan pendekatan holistik yaitu tidak mungkin ilmu pengetahuan melepaskan diri sepenuhnya dari pengaruh nilai-nilai etika dan moral).

E. Perspektif Hukum Progresif

Memang benar apa yang dikatakan banyak orang, merujuk kasus-kasus hukum yang pernah menimpa manusia, bahwa hukum adalah ‘hitam-putih.’ Artinya hukum tidak bisa mentolerir siapa pun demi tegaknya keadilan versi masing-masing orang. Dalam menginterpretasikan hukum ada banyak pakar yang berbeda pendapat. Tapi, apa pun bentuk interpretasinya, yang terpenting bahwa hukum itu berisi nilai-nilai kebijakan yang harus dipertahankan untuk mewujudkan keamanan, ketenteraman, dan keadilan bagi semua orang. Inilah yang disebut *the living law*.

Interpretasi *the living law* banyak dilakukan oleh banyak pakar, antara lain pakar sosiologi hukum, Prof. Satjipto Rahardjo, yang memperkenalkan Hukum Progresif di Indonesia. Pengertian hukum progresif, sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk mengubah peraturan-peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia. (Reza Rahmat Yamani dalam www.repository.uin.alauddin.ac.id).

Kehadiran hukum dikaitkan pada tujuan sosialnya, maka hukum progresif juga dekat dengan *sociological jurisprudence* dari Roscoe Pound. Pound berkata, “*Law as a tool of social engineering.*” (Hukum sebagai alat rekayasa/pemberdayaan sosial). Mengacu ke pendapat inklusif tentang hukum, berbasis filsafat dan sosiologi hukum, maka bisa dipaparkan kriteria hukum progresif sebagai berikut.

1. Mempunyai tujuan besar berupa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia
2. Memuat kandungan moral kemanusiaan yang sangat kuat
3. Hukum progresif adalah hukum yang membebaskan meliputi dimensi yang amat luas yang tidak hanya bergerak pada ranah praktik melainkan juga teori
4. Bersifat kritis dan fungsional.

Mengacu kriteria hukum progresif di atas, ternyata yang terpenting dari implementasi hukum itu bukanlah pemahaman *leterlek* akan bahasa yang ada di dalam hukum akan tetapi, yang lebih penting, pemahaman hermeneutika bahasa dan juga nilai-nilai esensial (*core-values*) yang ada di dalamnya. Dengan begitu, hukum itu ditegakkan atas dasar nilai-nilai yang ada di dalamnya dan juga relevansinya dengan nilai-nilai kemanusiaan. Sebagaimana kata Cicero, filsuf Yunani, “Kebahagiaan rakyat, itulah hendaknya sebagai undang-undang tertinggi.” Sementara itu, Plato, Filsuf Yunani, berkata, “Tidak ada hukum atau tata cara yang lebih kuat daripada pemahaman.” Pendapat guru filsafat terbesar dalam sejarah intelektual dunia itu menunjukkan betapa hukum harus dipahami oleh semua orang dan juga diperuntukkan bagi kebahagiaan rakyat bukan orang per orang.

Apa yang dikatakan para filsuf di atas ternyata senada dengan kriteria hukum progresif sehingga memungkinkan untuk melakukan kajian secara intensif, baik dari sisi hukum formiil atau pun materiil, agar keputusan yang dilakukan bersifat komprehensif dan tidak berat sebelah.

Fenomena kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah, diakui atau tidak, merupakan satu refleksi ‘kekerasan edukatif’ yang jauh dari ranah hukum implementatif. Jika hanya merujuk Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHAP), hal itu bersifat *leterlek* atau, orang mengatakan hukum itu ‘hitam-putih’ sehingga merugikan guru jika sanksi hukum diterapkan kepada guru. Dua aturan hukum di atas, yang masih mengacu ke konstitusi Belanda, hanya diperuntukkan bagi orang-orang umum yang melakukan kejahatan riil, baik pidana atau pun perdata. Harusnya ada suplemen di KUHP, khusus bagi kekerasan yang dilakukan guru, agar sanksi hukumnya jelas. .

Jika kekerasan yang dilakukan guru tidak dianggap sebagai upaya mendidik siswa, maka guru akan lebih banyak melakukan pembiaran terhadap siswa, khususnya siswa yang nakal atau hiper-aktif. Jika ada siswa yang nakal, guru tidak mau menegurnya karena khawatir akan terjadi kasus hukum yang menimpanya. Jika guru apatis, tidak ada nilai-nilai moral yang disampaikan, maka akan menjadi apa siswa yang seharusnya memperoleh nilai-nilai karakter dan diimplementasikan dalam kehidupan mereka. Sifat permisif dan afirmatif dari guru serta masa bodoh dengan perilaku siswa akan menjauhkan pribadi guru dari sisi profetis pendidikan. Menurut Freire (2001), sisi profetis pendidikan itu ada tiga, yaitu: (1) mengubah perilaku (*to change behavior*), (2) memanusiakan manusia (*to humanize people*), dan (3) membebaskan manusia (*to liberate people*).

Mencermati nilai-nilai holistik yang ada dalam hukum progresif, banyak hal yang perlu dikaji, termasuk teori kriminologi, yang sarat dengan teori-teori kriminalitas, sebelum membuat kesimpulan dan justifikasi. Dengan demikian, keputusan atau justifikasi hukum yang akan diterapkan benar-benar berbasis keadilan. Makanya, dalam ranah hukum ada istilah: penegakan hukum (*law enforcement*), persamaan dalam hukum (*equality before the law*), dan praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Tiga frase di atas menunjukkan betapa supremasi hukum seharusnya ditegakkan atas dasar nilai-nilai dasar (*ground norming*), seperti kejujuran dan keadilan, untuk kesejahteraan masyarakat.

Ketika hukum tidak berpedoman lagi pada asas *ground norming* dari sebuah hukum, di sinilah mulai masuk istilah hukum sebagai panglima dan penguasa adalah raja. (www.kompasiana.com). Jika demikian, akan terjadi otoritarianisme dalam hukum yang nantinya hukum dikebiri untuk kepentingan perseorangan atau kelompok tertentu. Jika hukum mau ditaati rakyat, ia harus berpihak ke rakyat. Ukuran keberpihakan rakyat pada hukum adalah adanya perilaku umum tentang ketaatan pada hukum. Kondisi seperti ini yang oleh Hart (dalam Marzuki, 2016) dikatakan sebagai *minimum content of natural law* yaitu kebersamaan untuk membentuk aturan untuk melanjutkan hidup dan mempertahankan bentuk kehidupan masyarakat.

KESIMPULAN

Fenomena hukum terjadi dimana-mana dan bisa menimpa siapa saja, tidak terkecuali guru. Banyak contoh yang membawa guru ke ranah hukum gara-gara persoalan sepele yang terjadi di

sekolah. Tindakan yang dilakukan, disadari atau tidak, terkadang membawa ke ranah hukum. Jika hukum materil diinterpretasikan dengan baik, pasti akan ada kesimpulan yang menguntungkan semua pihak karena kekerasan yang mungkin dilakukan guru bersifat mendidik sehingga patutlah disebut 'kekerasan edukatif' (*educative violence*). pengadilan guru harus dilihat dari perspektif nilai karena guru adalah '*values transformers*' (pentransfer nilai-nilai). Oleh sebab itu, integrasi antara hukum dan nilai-nilai moral sangatlah penting. Di sinilah pentingnya implementasi hukum progresif di tengah-tengah masyarakat karena sarat dengan nilai-nilai esensial (*core-values*) dan mengukuhkan jati diri manusia serta menegakkan harkat kemanusiaan yang dihargai undang-undang dan *international declaration of human rights*. Untuk alasan kasus hukum, guru perlu mendapat bantuan hukum di organisasi profesinya, misalnya, agar mereka merasa nyaman karena didampingi pengacara yang kompeten di bidangnya dan tetap fokus mengajar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainudin. 2014. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Atmasasmita, Romli. 2013. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama
- Elfiky, Ibrahim. 2010. *Dahsyatnya Berperasaan Positif*. Jakarta: Zaman
- Friere, Paulo. 2001. *Politik Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Gaharpung, Marianus J. 2004. *Hukum Dalam Dinamika Masyarakat*. Sepanjang: Citra Media
- Indrati, Maria Farida. 2007. *Ilmu Perundang-undangan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenada Media
- Rahardjo, Satjipto. 2014. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Yanto, Oksidelfa. 2020. *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: Pustaka Reka Cipta

Internet

- Turiman. *Memahami Hukum Progresif Prof Satjipto Rahardjo Dalam Paradigma "Thawaf" (Sebuah Komtemplasi Bagaimana Mewujudkan Teori Hukum Yang Membumi/Grounded Theory Meng-Indonesia)*. Disertasi. Semarang: Universitas Diponegoro. www.jhp.ui.ac.id. 2010.
- Yamani, Reza Rahmat. *Pemikiran Prof. Satjipto Rahardjo Tentang Hukum Progresif dan Relevansinya Dengan Hukum Islam di Indonesia*. Skripsi. repository.uin.alauddin.ac.id. 2016.
- www.quireta.com
- www.huseinmuhibbi.blogspot.com
- www.luk.staff.ugm.ac.id
- www.criticallegalthinking.com
- www.percikaniman.id
- www.kompasiana.com
- www.Okenews.com

BIODATA SINGKAT PENULIS



A. IDENTITAS DIRI :

NAMA : AGUS HARIANTO
TEMPAT/TGL. LAHIR : LUMAJANG, 14 AGUSTUS 1966
TEMPAT TINGGAL : JL. HALMAHERA IX/37 KOTA PASURUAN
HP/E-MAIL : 081333412887/hariantoagus@gmail.com
STATUS BARU : MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNMER PASURUAN

B. PRESTASI YANG PERNAH DIRAIH :

1. JUARA III LOMBA KREATIVITAS GURU (LKG) TINGKAT NASIONAL DI LIPI JAKARTA TAHUN 1998
2. JUARA I LOMBA PENULISAN BAHASA INGGRIS TAHUN 1999 YANG DIADAKAN OLEH DEPDIKNAS DAN DEPAG JAKARTA
3. JUARA II LOMBA KREATIVITAS GURU (LKG) TINGKAT NASIONAL TAHUN 2000
4. DI LIPI JAKARTA
5. JUARA II LOMBA INTEGRASI NILAI-NILAI KEIMANAN TAHUN 2000 OLEH DEPDIKBUD JAKARTA
6. JUARA I PENULISAN CERPEN TAHUN 2002 YANG DISELENGGARAKAN OLEH DEWAN KESENIAN PASURUAN DAN DINAS INFOKOM KOTA PASURUAN
7. JUARA I PENULISAN PUISI TAHUN 2002 YANG DISELENGGARAKAN OLEH DEWAN KESENIAN PASURUAN DAN DINAS INFOKOM KOTA PASURUAN

8. JUARA III LOMBA FOTOGRAFI TAHUN 2003 YANG DISELENGGARAKAN OLEH DEWAN KESENIAN PASURUAN DAN DINAS INFOKOM KOTA PASURUAN
9. JUARA II LOMBA KARYA TULIS PERKOPERASIAN TINGKAT NASIONAL TAHUN 2006 OLEH KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM JAKARTA
10. JUARA I LOMBA KARYA TULIS PERKOPERASIAN TAHUN 2006 OLEH DINAS KOPERASI DAN UKM JAWA TIMUR
11. JUARA I LOMBA KARYA TULIS PERKOPERASIAN TAHUN 2006 OLEH DINAS KOPERASI DAN UKM
12. JUARA HARAPAN II LOMBA GURU BERPERESTASI JAWA TIMUR TAHUN 2006
13. JUARA I LOMBA KEPALA SEKOLAH BERPRESTASI TAHUN 2019 TINGKAT KOTA PASURUAN, DLL.

C. KARYA-KARYA PENULIS :

1. BUKU

- (1) ANTOLOGI PUISI BERJUDUL: “DOA REVOLUSI” TAHUN 1992
- (2) ANTOLOGI PUISI BERJUDUL: “KUBANGUN KA’BAH AIRMATA” TAHUN 2005
- (3) ANTOLOGI PUISI BERSAMA BERJUDUL: “*MALSASA SURABAYA*” TAHUN 2008 OLEH BALAI BAHASA JAWA TIMUR
- (4) TULISAN BERJUDUL: “*GUS DUR TAK PERNAH MATI*” TAHUN 2010 (BELUM DITERBITKAN)
- (5) BUKU BERJUDUL: “*THE SECRET OF A DREAM*” TAHUN 2011
- (6) BUKU BERJUDUL: “PARADIGMA GURU MASA DEPAN TAHUN 2012
- (7) ANTOLOGI CERPEN BAHASA INGGRIS BERJUDUL: “*THE SEEDS OF LOVE IN SCHOOL*” TAHUN 2012
- (8) BUKU BERJUDUL: “*GAYA KEPEMIMPINAN PAK HAR*” TAHUN 2018
- (9) *PAK IS: THE ART OF GOVERNING PEOPLE: BERKIPRAH DEMI KEMASLAHATAN.* TAHUN 2020
- (10) BUKU ANTOLOGI PUISI TERBARUNYA YANG AKAN TERBIT BERJUDUL: “*BANGSA JAGA JARAK DI NEGERI PENAKUT*” (SEBUAH POTRET MEREBAKNYA COVID-19 DI INDONESIA, KHUSUS DI KOTA PASURUAN). TAHUN 2021

2. MAJALAH

- (1) TULISANNYA DIMUAT DI “MAJALAH MEDIA” JAWA TIMUR (MILIK DINAS PENDIDIKAN JAWA TIMUR)
- (2) TULISANNYA DIMUAT DI “MAJALAH LENSA” (MILIK DINAS KOPERASI DAN UKM JAWA TIMUR)

(3) TULISANNYA BANYAK DIMUAT DI MAJALAH ISLAM “CAHAYA NABAWIY”
HINGGA SEKARANG

3. JURNAL

- TULISANNYA PERNAH DIMUAT DI “JURNAL LITERASI” (MILIK DEWAN PENDIDIKAN JAWA TIMUR)
- TULISANNYA PERNAH DIMUAT DI JURNAL “QUALITA” (MILIK IKATAN GURU INDONESIA (IGI) JAWA TIMUR)

4. KORAN

- (1) BANYAK TULISANNYA DIMUAT DI **HARIAN JAWA POS RADAR BROMO** (LEBIH DARI 50 ARTIKEL)
- (2) TULISANNYA DIMUAT DI HARIAN BIRAWA
- (3) TULISANNYA DIMUAT DI MINGGUAN “*METROPOLIS*” JAWA TIMUR

5. TABLOID

- TULISANNYA DIMUAT DI TABLOID “*PERSPEKTIF PENDIDIKAN*” TAHUN 2003 MILIK DEWAN PENDIDIKAN KOTA PASURUAN

D. KETERLIBATAN DALAM ORGANISASI SOSIAL

1. PENGURUS DEWAN PENDIDIKAN KOTA PASURUAN (DPKP) TAHUN 2008 - 2010
2. PENGURUS FORUM KOMUNIKASI ULAMA’ DAN MASYARAKAT (FORKUM) TAHUN 2002 - 2004
3. PENGURUS LEMBAGA TA’LIF WA NASR (LTN-NU) KOTA PASURUAN TAHUN 20015 - 2020
4. WAKIL KETUA I FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) KOTA PASURUAN TAHUN 2020 - 2023
5. PENGGAGAS *FORUM IN RELIGION AND PHILOSOPHY*, FORUM UNTUK MENJADI JEMBATAN NILAI-NILAI PLURALITAS, TERMASUK *INTERFAITH DIALOGUE*, DLL.
6. DEWAN PAKAR IKATAN GURU INDONESIA (IGI) TAHUN 2020 - 2025

PASURUAN, 8 JANUARI 2021

AGUS HARIANTO

